

Analisis Pelayanan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam

Bobby Mandala Putra¹, Vivi Kurniati², Frisma Kusuma Dewi³

¹Universitas Putera Batam, Batu Aji Batam, 29432

²Universitas Putera Batam, Batu Aji Batam, 29432

³Universitas Putera Batam, Batu Aji Batam, 29432

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 30 Juni 2018

Revisi Akhir: 28 Juli 2018

Diterbitkan Online: 21 Agustus 2018

KATA KUNCI

correctional services of prison, prison's service, public service

KORESPONDENSI

No HP:

E-mail: bobby@puterabatam.ac.id

A B S T R A C T

This research seeks to contribute knowledge by describing, exploring, and analyzing prison services organized by Batam prisons. The results show that public service in prisons is a special public service involving a particular community. In general, public service in Batam prison has been well organized, but there are some areas of service that are still not good. The study also found three obstacles facing Batam prison in public service. Firstly, there is no special room for visitors and inmates who are legitimate married couples. Secondly, Batam prisons are already overcapacity. Batam prison is the ideal 542 people, but is currently inhabited by 1193 prisoners. Third, the difficulty of eradicating the control of drugs from within the prison. Based on the results of the study, it is known that 71.7% is a case of inmate drug, while the rest are other criminal cases. Thus the potential for drug control from within the prison is very large. In addition, the potential that may occur is the occurrence of cadres or municipal traders in prison because drug dealers or dealers can interact with drug users, or other inmates in public spaces such as places of worship, canteen and sports venues.

1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik dalam sebuah negara merupakan suatu keniscayaan. Sejak lahir sampai meninggal dunia, pelayanan publik tidak bisa dihindari oleh setiap warga negara. Akta kelahiran, kartu tanda penduduk, ijazah, buku nikah, dan akta kematian merupakan sedikit contoh dokumen-dokumen yang diperoleh melalui pelayanan publik. Dengan kata lain manifestasi dari segala bentuk kebijakan publik adalah pelayanan publik. Dengan demikian pelayanan publik dalam kehidupan bernegara menjadi sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi sebuah negara.

Di Indonesia isu pelayanan publik sudah mendapatkan perhatian yang serius Pemerintahan. Namun demikian, meskipun sudah banyak kebijakan publik yang secara substansial bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik, akan tetapi sampai saat ini kualitas pelayanan publik di Indonesia masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

Pada tahun 2016 Ombudsman Republik Indonesia menerima laporan pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan publik sebanyak 9.030 laporan. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa tiga urutan teratas dalam dugaan maladministrasi adalah penundaan berlarut sebanyak 31,2%, penyimpangan prosedur sebanyak 17,6% dan tidak memberikan pelayanan sebanyak 15,2% (Republik Indonesia, 2016). Selanjutnya berdasarkan hasil survey kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2017 diketahui bahwa mayoritas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah tingkat provinsi, kota, dan kabupaten belum mematuhi standar pelayanan publik. Berdasarkan hasil survei tersebut diketahui bahwa hanya sebesar 35 persen yang berada di zona hijau atau memiliki kepatuhan tinggi terkait standar pelayanan publik, sedangkan 57 persen lainnya berada di zona kuning alias tingkat kepatuhan sedang, dan 8 persen berada di zona merah atau tingkat kepatuhan rendah (Sohuturon, 2017). Laporan dugaan maladministrasi di atas dan hasil survey ini cukup untuk

membuktikan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih belum mampu memenuhi atau melampaui ekspektasi masyarakat.

Pelayanan kemasyarakatan merupakan salah satu pelayanan publik yang sering menjadi isu nasional. Pada tahun 2017 sudah beberapa kali peristiwa kaburnya narapidana atau tahanan di sejumlah lapas di Indonesia. Sebanyak dua belas orang penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat melarikan diri pada hari Minggu 17 September 2017 (Saputra, 2017), seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Permisian, Nusakambangan, Jawa Tengah yang melarikan diri dari Senin 19 Juni 2017 (Fahmi, 2017) dan enam narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura, Jayapura pada hari minggu 19 Februari 2017 (Wiwoho Hari, 2017). Selanjutnya, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia secara keseluruhan mengalami over kapasitas. Bahkan, sejumlah Lapas sudah melebihi kapasitas hingga 800%. Plt Direktur Jendral Pemasyarakatan Ma'mun BC mengatakan, secara nasional over kapasitas lapas sudah mencapai 62% (Sismanto, 2017). Selanjutnya, selain masih sering terjadinya narapidana atau tahanan yang kabur dan Lembaga Pemasyarakatan yang sudah over kapasitas, masalah yang lebih serius adalah dijadikannya lapas sebagai tempat peredaran dan pengendalian narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso mengatakan sebesar 50 persen dari seluruh praktik peredaran narkoba yang ada di Indonesia dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan (Wiwoho, 2017).

Di Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam ternyata permasalahan pelayanan kemasyarakatan tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dua orang narapidana kabur dari Lapas Bintan pada hari Rabu 09 November 2017 (Aminnudin, 2017), 35 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam dipindahkan ke Lapas Tanjung Pinang karena over kapasitas. Saat ini Lapas Kelas II A Batam di huni oleh 1.315 orang, sedangkan daya tampung idealnya hanya 545 orang. Kepala Lapas Kelas II A Batam Suriyanto mengatakan bahwa Lapas Kelas II A Batam sudah mengalami over kapasitas hingga 100% (Nofriadi, 2017). Selanjutnya, meskipun belum ada bukti bahwa telah terjadinya peredaran atau pengendalian narkoba di Lapas Kelas II A Batam namun bukan berarti lapas kelas II A Batam bersih atau bebas dari peredaran narkoba. Potensi lapas kelas II A Batam menjadi tempat peredaran atau pengendalian narkoba justru sangat besar. Argumentasinya adalah dari 1.368 narapidana

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam, 948 di antaranya terjerat kasus narkoba dengan jenis yang paling diminati yaitu sabu-sabu. Artinya, lebih dari 50% penghuni di lapas kelas II A Batam terjerat karena kasus Narkoba. Selanjutnya, ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika Kepri, Samsul Paloh menegaskan bahwa Batam bukan lagi sebagai tempat transit narkoba, melainkan telah menjadi pangsa pasar dan retail peredaran narkoba di Indonesia. Batam sudah menjadi tujuan utama dari pangsa pasar narkoba di Indonesia bahkan Internasional (Nofriadi, 2017). Terakhir, pada bulan November 2017 dari hasil pemeriksaan polisi ditemukan bahwa seorang istri dari seorang narapidana yang menghuni Lapas Kelas II A Batam berhasil mengantarkan sabu kepada suaminya sebanyak dua kali ke dalam lapas (Setiawan, 2017). Masih sering terjadinya narapidana atau tahanan yang kabur, kondisi lapas yang over kapasitas, dan pengendalian atau peredaran narkoba di dalam lapas cukup membuktikan bahwa pelayanan kemasyarakatan masih menjadi preseden buruk dalam pelayanan publik yang perlu segera diperbaiki.

Meskipun ada minat yang tinggi terhadap persolan pelayanan publik dan banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan yang telah dikemukakan di atas namun sayangnya, sangat sedikit ilmuwan sosial yang meneliti tentang pelayanan pemasyarakatan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Para ilmuwan yang telah meneliti persoalan pelayanan publik lebih banyak meneliti tentang pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan administratif. Para ilmuwan itu antara lain (Lazuardi, 2013) dengan judul penelitian Dampak Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Terhadap Kepuasan Pasien Dalam Menerima Pelayanan Kesehatan Puskesmas Di Kota Ambon, (Prihastari & Andreas, 2015) dengan judul penelitian Faktor Anteseden Perilaku yang Mempengaruhi Utilasi Pelayanan Kesehatan Gigi Ibu Hamil, (Fajar Sidik, 2014) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Kartu Menuju Sehat (KMS) Pemerintah Kota Yogyakarta di Bidang Pendidikan, (Rachmawati & Nasution, 2015) dengan judul penelitian Nilai Demokrasi dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Kantor Imigrasi Bandung, (Mandala Putra, 2017) dengan judul penelitian kualitas pelayanan kantor pemadam kebakaran Kota Bengkulu, dan (Aprizal; Jon Roi Tua Purba, 2013) dengan judul penelitian Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E-Procurement di Kota Pangkalpinang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini hanya fokus pada

tiga jenis pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam yaitu di Bidang Pembinaan Narapidana dan Tahanan, Bidang Keamanan dan Ketertiban, dan di Bidang Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan. Ada beberapa alasan rasional yang membuat peneliti tidak meneliti seluruh jenis pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam. Pertama, karena ketiga pelayanan ini merupakan pelayanan yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat/narapidana/tahanan dan menjadi isu nasional jika dibandingkan dengan pelayanan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Bidang Benda Sitaan dan Harta Rampasan Negara, dan Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi. Kedua, karena ketiga bidang ini merupakan bidang yang menjadi identitas dari Lembaga Pemasyarakatan baik di Indonesia maupun di dunia. Ketiga, karena keterbatasan waktu dan biaya dan juga kemampuan yang dimiliki oleh peneliti sehingga tidak memungkinkan bagi peneliti untuk meneliti seluruh jenis pelayanan pemasyarakatan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam.

Minimnya jumlah penelitian tentang pelayanan pemasyarakatan ini tentu saja sangat disayangkan mengingat masih seringnya terjadi masalah-masalah dalam penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan seperti yang telah diuraikan di atas. Hasil penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pelayanan pemasyarakatan akan dibutuhkan oleh *stakeholder* khususnya pemerintah selaku aktor kebijakan yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah-masalah yang ada di sebuah lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan mengelaborasi pelayanan pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam. Penelitian ini nantinya akan memberikan rekomendasi terkait dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kemasyarakatan dan memberikan solusi dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelayanan Publik

Pada hakikatnya negara mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan berkenaan dengan hakikat negara sebagai suatu negara hukum, sedangkan fungsi pelayanan berkenaan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan. Fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan ini meliputi semua kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas bidang-bidang tertentu dalam menjalankan kedua fungsi tersebut (Hardiyansyah, 2011).

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Widodo, 2011). Menurut (Wasistiono, 2010) pelayanan publik adalah pemberian jasa oleh pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa bayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.

Menurut (Widodo, 2011) pihak pelayan publik dalam memberikan layanan publik setidaknya harus mengetahui kebutuhan apa yang dilayani, menerapkan persyaratan manajemen untuk mendukung penampilan (kinerja), dan memantau dan mengukur kinerja.

2.2 Kualitas dan Standar Pelayanan

Kata kualitas mengandung banyak pengertian, antara lain: (1) tingkat baik buruknya sesuatu, (2) derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan lain sebagainya), atau mutu (Departemen Pendidikan Nasional, 2014).

Menurut (Tjiptono, 2014) kualitas pelayanan dapat dimaknai dengan (1) kesesuaian dengan persyaratan, (2) kecocokan untuk pemakaian, (3) perbaikan berkelanjutan, (4) pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat, (5) bebas dari kerusakan/cacat, (6) sesuatu yang dapat membahagiakan pelanggan, (7) melakukan segala sesuatu dengan benar. Dengan kata lain, kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan, dalam hal ini penilaian kualitas itu ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik.

Selanjutnya (Kotler, 2010) menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan gambaran atas seberapa jauh perbedaan antara kenyataan pelayanan dengan harapan para pelanggan atas pelayanan yang seharusnya mereka terima.

Ketidaksesuaian antara kenyataan pelayanan dengan harapan para pengguna layanan akan menimbulkan kesenjangan yang merupakan persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan.

Penilaian terhadap kualitas pelayanan pemasyarakatan sangat penting, sebab dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan dapat memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat selaku pengguna layanan. Menurut (Dwiyanto, 2010) penilaian kualitas pelayanan publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi/ petugas seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna layanan, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas, dan responsivitas. Penilaian kualitas dari sisi pengguna layanan sangat penting karena birokrasi publik seringkali memiliki kewenangan monopoli sehingga para pengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Adapun standar pelayanan yang dimaksud antara lain prosedur layanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana dan kompetensi petugas pemberi pelayanan.

2.3 Pelayanan Pemasyarakatan

Pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu pelayanan publik yang bersifat umum, yaitu yang diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan pelayanan dan diberikan oleh instansi publik yang berwenang dan pelayanan publik yang bersifat khusus. Pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan termasuk pelayanan publik yang bersifat khusus yang melibatkan publik tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi pembinaan yang bertujuan untuk menjadikan warga binaannya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, n.d.)

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pas-14.OT.02.02 Tahun 25 Bobby Mandala Putra

2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan diketahui bahwa terdapat 6 bidang pelayanan yang diselenggarakan oleh unit pelayanan pemasyarakatan. 6 bidang tersebut antara lain: (1) layanan Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan, (2) layanan Bidang Keamanan dan Ketertiban, (3) layanan Bidang Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Tahanan, (4) layanan Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, (5) layanan Bidang Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, dan (6) layanan Bidang Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya 6 bidang pelayanan tersebut terbagi lagi ke dalam sub bidang layanan.

Pelayanan di bidang pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan terdiri dari 23 jenis layanan yaitu (1) asimilasi tindak pidana khusus, (2) asimilasi tindak pidana umum, (3) bimbingan kerja, (4) bimbingan rohani, (5) cuti bersyarat tindak pidana tertentu, (6) cuti bersyarat tindak pidana umum, (7) cuti menjelang bebas tindak pidana tertentu, (8) cuti menjelang bebas tindak pidana umum, (9) cuti menjelang keluarga, (10) fasilitas bantuan hukum, (11) Fasilitas Keterlambatan Penerimaan Perpanjangan Penahanan, (12) Izin Luar Biasa, (13) Kegiatan Kesenian, (14) Kegiatan Olahraga, (15) Konsultasi Hukum Bidang Pemasyarakatan, (16) Konsultasi Hukum, (17) Pameran Hasil Karya Narapidana, (18) Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu, (19) Pembebasan Tindak Pidana Umum, (20) Pemandangan Atas Permintaan Sendiri/Keluarga/Kuasa Hukum (dalam Wilayah dan Antar Wilayah), (21) Pendidikan, (22) Penyediaan Bahan Bacaan, dan (23) Penyuluhan

Pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban terdiri dari 2 layanan yaitu (1) Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan (2) Pengaduan.

Pelayanan di bidang kesehatan dan perawatan narapidana/tahanan terdiri dari 15 jenis layanan yaitu (1) Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan, (2) Pemandangan Rekomendasi Medis, (3) Inisiasi Terapi ARV bagi WBP, (4) Lanjutan Pengobatan Methadone bagi WBP Pengguna Napza, (5) Rehabilitasi Sosial bagi Pengguna Napza, (6) Pemberian Makan, (7) Kesehatan, (8) Pemberian Air Bersih, (9) HIV & AIDS, (10) Pemberian Pakaian Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci, dan Tidur, (11) TB dan TB Kebal Obat, (12) Perawatan Bayi Sampai Usia 2 Tahun, (13) Perawatan Wanita datang Bulan, Hamil, dan Menyusui, (14) Perawatan Manusia Usia Lanjut/Manula, dan (15) Perawatan Gangguan Jiwa.

Pelayanan di bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak terdiri dari 11 jenis layanan yaitu (1)

Bimbingan Klien Dewasa, (2) Pemberian Izin ke Luar Kota, (3) Pelimpahan Bimbingan Klien Masyarakat, (4) Izin ke Luar Negeri, (5) Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, (6) Konseling Anak, (7) Bimbingan kepada Klien Anak, (8) Pendidikan Khusus Anak, (9) Penelitian Masyarakat Anak, (10) Penelitian Masyarakat Dewasa, dan (11) Pencabutan Pembebasan Bersyarat.

Pelayanan di bidang benda sitaan dan barang rampasan negara terdiri dari 4 jenis layanan yaitu (1) Peninjauan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, (2) Pengambilan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, (3) Pinjam Pakai Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, dan (4) Informasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan.

Pelayanan di bidang Informasi dan Komunikasi terdiri dari 6 jenis layanan yaitu (1) Informasi Kepada Media Massa, (2) Informasi Kepada Publik, (3) Izin Penelitian, (4) Izin Peliputan, (5) Kerjasama Luar Negeri, dan (6) Kerjasama Dalam Negeri. Pelaksanaan pemberian layanan prima kepada masyarakat merupakan perwujudan dan kewajiban aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat. Lembaga Masyarakat dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kinerja layanan agar masalah-masalah yang ada pada pelayanan masyarakat tidak terjadi kembali.

3. METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan variabel mandiri sebagai jawaban atas rumusan masalah dengan menginterpretasikan data hasil temuan lapangan. Penelitian ini akan mengelaborasi, eksplorasi dan analisis pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat kelas II A Batam. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

- a) Pelayanan Masyarakat di Bidang Pembinaan Narapidana dan Tahanan, Bidang Keamanan dan Ketertiban, dan Bidang Kesehatan dan Perawatan Narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas II A Batam.
- b) Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Masyarakat Kelas II A Batam dalam menyelenggarakan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pembinaan Narapidana dan Tahanan, Bidang Keamanan dan Ketertiban, dan Bidang Kesehatan dan Perawatan Narapidana.

Sumber Data

Data primer diperoleh peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan penelitian. Penelitian di lapangan dilakukan untuk mendapatkan data dan fakta empirik. Data sekunder merupakan data pendukung penelitian. Data ini diperoleh dari laporan-laporan penelitian dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang diselenggarakan di Lembaga Masyarakat Kelas II A Batam. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari fakta empiris dalam rangka membangun teori. Proses pengumpulan data ini dijelaskan Nasution (Sugiyono, 2016) meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a). Memasuki lokasi penelitian (*getting in*).
- b). Berada di lokasi penelitian (*getting along*).
- c). Pengumpulan data (*logging data*). Ada 3 macam teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan untuk mendapat gambaran, dan memperoleh informasi yang dibutuhkan, dokumentasi yang digunakan untuk menghimpun data yang bersumber dari arsip atau dokumen penting lainnya yang di anggap perlu, dan pengamatan (observasi)

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dan mengikuti konsep Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016) yang dikenal dengan model interaktif. Analisis data dilakukan dengan prosedur ataupun melalui beberapa tahap yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan /Verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan Masyarakat di Bidang Pembinaan Narapidana dan Tahanan

Pelayanan masyarakat di bidang pembinaan narapidana dan tahanan secara substansial adalah membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukannya, berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Pelayanan masyarakat di bidang pembinaan narapidana dan tahanan terdiri dari 23 jenis layanan yaitu (1) asimilasi tindak pidana khusus, (2) asimilasi tindak pidana umum, (3) bimbingan kerja, (4) bimbingan rohani, (5) cuti bersyarat tindak pidana tertentu, (6) cuti bersyarat tindak pidana umum, (7) cuti menjelang bebas tindak pidana tertentu, (8) cuti menjelang bebas tindak pidana umum, (9) cuti menjelang

keluarga, (10) fasilitas bantuan hukum, (11) fasilitas keterlambatan penerimaan perpanjangan penahanan, (12) izin luar biasa, (13) kegiatan kesenian, (14) kegiatan olahraga, (15) konsultasi hukum bidang pemasyarakatan, (16) konsultasi hukum, (17) pameran hasil karya narapidana, (18) pembebasan bersyarat tindak pidana tertentu, (19) pembebasan tindak pidana umum, (20) pemindahan atas permintaan sendiri/keluarga/kuasa hukum (dalam wilayah dan antar wilayah), (21) pendidikan, (22) penyediaan bahan bacaan, dan (23) penyuluhan.

Berdasarkan hasil olah data primer yaitu wawancara mendalam dengan informan, dan hasil olah data sekunder yaitu observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pelayanan pemasyarakatan di bidang pembinaan narapidana dan tahanan di Lapas kelas II A Batam telah diselenggarakan dengan cukup baik dan diselenggarakan berdasarkan standar operasional prosedur. Pelayanan asimilasi tindak pidana khusus, asimilasi tindak pidana umum, cuti bersyarat tindak pidana tertentu, cuti bersyarat tindak pidana umum, cuti menjelang bebas tindak pidana tertentu, cuti menjelang bebas tindak pidana umum, cuti menjelang keluarga, fasilitas bantuan hukum, fasilitas keterlambatan penerimaan perpanjangan penahanan, izin luar biasa, pembebasan bersyarat tindak pidana tertentu, pembebasan tindak pidana umum, pemindahan atas permintaan sendiri/keluarga/kuasa hukum (dalam wilayah dan antar wilayah) diselenggarakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pemasyarakatan atau Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pelayanan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban

Pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban terdiri dari 2 layanan yaitu pelayanan kunjungan warga binaan pemasyarakatan, dan pelayanan pengaduan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan, observasi dan juga dokumentasi diketahui bahwa pelayanan pemasyarakatan di bidang keamanan dan ketertiban sudah diberikan cukup baik. Pemeriksaan pengunjung ketat, petugas lapas cukup ramah, dan ruangan kunjungan sudah cukup nyaman. Namun demikian, ada fakta sosial yang baru terungkap yaitu diperlukannya ruangan khusus bagi pasangan suami istri karena ruangan tersebut sangat dibutuhkan oleh narapidana dan suami atau istri narapidana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian narapidana adalah karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis baik itu narapidananya atau pasangan dari narapidana tersebut.

Pelayanan Pemasyarakatan di Bidang Kesehatan dan Perawatan Narapidana

Secara umum pelayanan di bidang kesehatan dan perawatan narapidana/tahanan terdiri dari 15 jenis layanan yaitu (1) rujukan perawatan lanjutan di luar lapas/rutan, (2) pemindahan rekomendasi medis, (3) inisiasi terapi arv bagi wbp, (4) lanjutan pengobatan methadone bagi wbp pengguna napza, (5) rehabilitasi sosial bagi pengguna napza, (6) pemberian makan, (7) kesehatan, (8) pemberian air bersih, (9) hiv & aids, (10) pemberian pakaian perlengkapan makan, mandi, cuci, dan tidur, (11) tb dan tb kebal obat, (12) perawatan bayi sampai usia 2 tahun, (13) perawatan wanita datang bulan, hamil, dan menyusui, (14) perawatan manusia usia lanjut/manula, dan (15) perawatan gangguan jiwa. Namun demikian, ada dua jenis pelayanan pemasyarakatan di bidang kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan di Lapas Kelas II A Batam yang tidak diselenggarakan yaitu layanan perawatan bayi sampai usia 2 tahun, perawatan wanita datang bulan, hamil, dan menyusui karena Lapas Kelas II A Batam semua warga binaannya adalah laki-laki yang sudah dewasa. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya Lapas Perempuan dan Lapas anak di Kota Batam, sehingga Lapas Kelas II A Batam hanya menampung warga binaan atau tahanan yang berjenis kelamin laki-laki yang sudah dewasa.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pelayanan pemasyarakatan di bidang kesehatan dan perawatan narapidana di Lapas Kelas II A Batam secara umum masih kurang baik terutama di bidang layanan mandi, cuci, dan tidur. Salah satu faktor penyebabnya adalah kondisi Lapas yang sudah mengalami over kapasitas lebih dari 100%. Namun demikian, layanan di klinik kesehatan, rujukan dan makan sudah cukup baik.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam dalam menyelenggarakan Pelayanan Pemasyarakatan

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam dalam menyelenggarakan pelayanan pemasyarakatan di bidang pembinaan narapidana dan tahanan, bidang keamanan dan ketertiban, dan bidang kesehatan dan perawatan narapidana. Kendala-kendala tersebut telah dirangkum di bawah ini:

1. Tidak adanya ruangan khusus untuk berhubungan intim

Hasil penelitian membuktikan bahwa ruangan khusus untuk berhubungan intim bagi pasangan suami/istri yang menjadi narapidana sangat dibutuhkan. Informan mengatakan

bahwa berhubungan seks dengan pasangan secara rutin merupakan suatu kebutuhan bagi pasangan suami istri. Realitas sosial membuktikan bahwa salah satu penyebab tingginya angka perceraian terhadap warga binaan adalah karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis terhadap pasangannya baik yang berada di dalam lapas maupun yang berada di luar lapas.

Selanjutnya, fakta sosial membuktikan bahwa salah satu penyebab gagalnya sebuah lembaga pemasyarakatan menjadikan warga binaannya menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukannya, berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik adalah melihat keluarganya hancur ketika narapidana tersebut sudah bebas.

2. Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas

Hampir seluruh lapas di Indonesia mengalami kendala over kapasitas termasuk di Lapas Kelas II A Batam. Over kapasitas ini berdampak pada menurunnya kualitas layanan yang diberikan. Pelayanan yang paling terdampak akibat over kapasitas ini adalah pelayanan di bidang kewanibingunan dan ketertiban dan pelayanan di bidang kesehatan dan perawatan narapidana. Sesaknya ruang tahanan oleh narapidana dan memburuknya rasio petugas lapas dengan jumlah narapidana adalah contoh konkrit dari over kapasitas sebuah lembaga pemasyarakatan. Lapas Kelas II A Batam kapasitas idealnya atau maksimalnya adalah 542 orang, namun saat ini dihuni oleh 1193 narapidana. Over kapasitas lebih 100% ini tentu bukanlah masalah yang kecil.

3. Sulitnya memberantas pengendalian narkoba dari dalam Lapas

Kepala BNN Budi Waseso mengatakan bahwa 50% peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Pernyataan ini bukan tidak beralasan. Sudah cukup banyak bukti bahwa peredaran narkoba dapat dikendalikan dari dalam lapas. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 71,7% adalah narapidana kasus narkoba (pemakai dan pengedar), sedangkan sisanya adalah kasus kriminal lainnya. Dengan demikian potensi pengendalian narkoba dari dalam Lapas Kelas II A sangat besar. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pak Junaidi Kasi Binadik Lapas Kelas II A Batam. Berikut ini petikan wawancaranya:

“Saat ini saya tidak bisa pastikan ada atau tidak, bisa atau tidak pengendalian narkoba dari dalam Lapas Kelas II A Batam. Saya katakan tidak ada, sudah banyak petugas kita yang sudah dipecat karena terbukti pengguna narkoba dan juga terlibat membantu bandar mengendalikan narkoba. Saya katakan ada, saya tidak tahu siapa, bagaimana dan

kapas pengendalian narkoba tersebut dilakukan, yang jelas apabila ada anggota kita yang terlibat, atau ada narapidana yang terbukti mengendalikan narkoba tersebut maka saya pastikan akan ditindak secara tegas dan tanpa pandang bulu”.

Pembahasan

Pelayanan pemasyarakatan merupakan pelayanan publik yang bersifat umum dan terbatas. Namun demikian bukan berarti pelayanan pemasyarakatan bisa secara bebas bisa diselenggarakan sesuai dengan kehendak penyelenggara layanan. Pelayanan pemasyarakatan yang diselenggarakan haruslah sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan pemasyarakatan di bidang pembinaan narapidana dan tahanan, bidang keamanan dan ketertiban, dan bidang kesehatan dan perawatan narapidana secara umum sudah diselenggarakan dengan cukup baik jika dilihat dari tingkat kepatuhan terhadap prosedur, namun jika dilihat dari keberpihakan terhadap masyarakat belum sepenuhnya baik. Hal ini terjadi karena tantangan pelayanan publik saat ini sangat jauh berbeda dengan pelayanan publik di era paradigma *OPA (Old Public Administration)*. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik saat ini sangat dinamis. Sudah saatnya pelayanan publik saat ini harus berpihak kepada masyarakat karena masyarakat menjadi sentral utama pelayanan sesuai dengan paradigma pelayanan publik *New Public Service*. Budaya birokrasi yang semula adalah budaya kekuasaan haruslah mulai diubah menjadi budaya pelayanan. Ketaatan terhadap prosedur yang berlebihan dapat menggerus kepentingan masyarakat.

Pada pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban terlihat dengan jelas bahwa masyarakat menginginkan adanya ruangan khusus yang disiapkan bagi narapidana dan pengunjung yang bersatu sebagai pasangan suami istri yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Namun realitas sosial menyatakan bahwa penyelenggara layanan dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut karena terhalang oleh prosedur dan wewenang yang tidak dimilikinya. Kenyataan ini sangat jelas tidak sejalan dengan filosofi pelayanan publik dalam paradigma *NPS*. Seharusnya pihak penyelenggara layanan diberikan wewenang untuk mengakomodir tuntutan masyarakat terhadap suatu layanan publik. Dengan demikian pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara layanan akan lebih berpihak kepada masyarakat bukan hanya berpihak kepada prosedur atau atasan.

Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir di seluruh lapas yang ada di Indonesia mengalami kondisi over kapasitas termasuk di Lapas Kelas II A Batam. Namun demikian persoalan tersebut tidak mendapatkan respon yang cepat dari *stake holder* terkait khususnya para aktor kebijakan yang berwenang mengambil keputusan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan ada pembiaran terhadap masalah tersebut. Seharusnya aktor kebijakan harus cepat mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut mengingat sudah terlalu banyak catatan buruk akibat dari over kapasitas sebuah lapas. Narapidana yang kabur, layanan mandi, cuci, dan tidur yang memperhatikan, hingga keamanan lapas dari pengendalian narkoba banyak terjadi.

Pelayanan pemasyarakatan adalah pelayanan publik yang sangat menentukan masa depan dari seorang narapidana. Apakah seorang narapidana akan benar-benar menyadari kesalahannya, bertobat dan kembali menjadi manusia seutuhnya yang dapat diterima oleh masyarakat serta dapat berkontribusi dalam pembangunan akan sangat ditentukan oleh pelayanan pemasyarakatan. Dengan demikian pelayanan pemasyarakatan harus berkualitas dan tidak hanya mampu menjangkau aspek fisik namun juga aspek psikologisnya.

Menurut teori 5 dimensi kualitas pelayanan, pelayanan publik yang berkualitas apabila 5 dimensi kualitas pelayanan publik sudah baik atau sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna layanan. 5 dimensi tersebut adalah *tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy*. Realitas sosial di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih belum mampu menjangkau kebutuhan psikologis pengguna layanan. Pelayanan pemasyarakatan sebetulnya sudah mencakup aspek psikis dan psikologis, hanya saja dalam aspek psikologisnya belum optimal. Sebagai contoh, di bidang pembinaan narapidana dan tahanan ada jenis layanan bimbingan rohani, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya seorang psikolog atau ahli agama yang bertugas secara *full time* di Lapas Kelas II A Batam. Dengan demikian, layanan bimbingan rohani perlu dioptimalkan agar tujuan dari sebuah lembaga pemasyarakatan yaitu memanusiasikan manusia dan menjadikan manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidanya serta dapat diterima kembali oleh masyarakat dapat terwujud.

5. SIMPULAN

Pelayanan pemasyarakatan merupakan pelayanan publik yang bersifat khusus yang melibatkan publik tertentu. Namun

demikian, pelayanan yang diselenggarakan harus memenuhi standar pelayanan publik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum pelayanan pemasyarakatan sudah diselenggarakan secara baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Namun demikian ada beberapa pelayanan bidang kemananan dan ketertiban, dan bidang kesehatan dan perawatan narapidana yang masih kurang baik. Pelayanan yang kurang baik tersebut adalah layanan mandi, cuci dan tidur dan pelayanan keamanan dan ketertiban yang diakibatkan oleh Lapas yang mengalami over kapasitas. Hasil penelitian juga menemukan tiga kendala yang dihadapi oleh Lapas Kelas II A Batam dalam menyelenggarakan pelayanan pemasyarakatan. Kendala yang pertama adalah tidak adanya ruang khusus bagi pengunjung dan narapidana yang merupakan pasangan suami istri yang sah untuk memenuhi kebutuhan bioogisnya. Hal ini sangat disayangkan karena hasil penelitian membuktikan bahwa salah satu penyebab tingginya angka perceraian terhadap para narapidana adalah karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis antara narapidana dan pasangannya. Kendala yang kedua, Lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas. Hampir seluruh lapas di Indonesia mengalami kendala over kapasitas termasuk di Lapas Kelas II A Batam. Over kapasitas ini berdampak pada menurunnya kualitas layanan yang diberikan. Pelayanan yang paling terdampak akibat over kapasitas ini adalah pelayanan di bidang kemananan dan ketertiban dan pelayanan di bidang kesehatan dan perawatan narapidana. Lapas Kelas II A Batam kapasitas idealnya atau maksimalnya adalah 542 orang, akan tetapi saat ini dihuni oleh 1193 narapidana. Kendala yang ketiga, sulitnya memberantas pengendalian narkoba dari dalam Lapas. Sudah cukup banyak bukti bahwa peredaran narkoba dapat dikendalikan dari dalam lapas. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 71,7% adalah narapidana kasus narkoba (pemakai dan pengedar), sedangkan sisanya adalah kasus kriminal lainnya. Dengan demikian potensi pengendalian narkoba dari dalam Lapas Kelas II A sangat besar. Selain itu, potensi yang sangat mungkin terjadi adalah terjadinya kaderisasi bandar atau pengedar di dalam lapas. Hal ini mungkin terjadi karena bandar atau pengedar narkoba dapat berinteraksi dengan pengguna narkoba, atau narapidana lain di ruang-ruang publik seperti tempat ibadah, tempat olahraga, dan ruang publik lainnya. Narapidana yang kondisi ekonominya buruk akan sangat mungkin terpengaruh janji-janji manis para pengedar narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin. (2017, November 10). Dua Napi yang Kabur dari Lapas Bintang Tertangkap. *Tribun Batam*. Retrieved from <http://batam.tribunnews.com/2017/11/10/breakingnews-dua-napi-yang-kabur-dari-lapas-bintang-tertangkap-ini-lokasi-penangkapannya>
- Aprizal; Jon Roi Tua Purba. (2013). Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E-Procurement di Kota Pangkalpinang. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(1), 15–28.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto, A. (2010). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Madah University Press.
- Fahmi, M. I. (2017). Napi Nusakambangan yang Kabur Kemungkinan Sudah Keluar Pulau. *Kompas.Com*. Retrieved from <http://regional.kompas.com/read/2017/06/20/18360011/napi.nusakambangan.yang.kabur.kemungkinan.sudah.keluar.pulau>
- Fajar Sidik. (2014). Implementasi Kebijakan Kartu Menuju Sehat (KMS) Pemerintah Kota Yogyakarta di Bidang Pendidikan. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*, Vol 18 No, 1–2.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kotler, P. (2010). *Manajemen Pemasaran (Jilid 2) Edisi 13*. Jakarta: Erlangga.
- Lazuardi, L. S. C. H. K. L. (2013). Dampak Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Terhadap Kepuasan Pasien Dalam Menerima Pelayanan Kesehatan Puskesmas Di Kota Ambon. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 2(02), 95–104.
- Mandala Putra, B. (2017). Kualitas Pelayanan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu. *Dialektika Publik, Volume 2 N*, 58–73.
- Nofriadi, Y. (2017). Over Kapasitas 35 Napi Lapas Bareleng di Pindahkan Ke Tanjung Pinang. *Batamtoday.Com*. Retrieved from <http://batamtoday.com/batam/read/101980/Over-Kapasitas-35-Napi-Lapas-Bareleng-Dipindahkan-ke-Tanjungpinang>
- Prihastari, L., & Andreas, P. (2015). Faktor Antecedent Perilaku yang mempengaruhi Utilisasi Pelayanan Kesehatan Gigi Ibu Hamil (Studi Pendahuluan di Kecamatan Serpong Tangerang Selatan). *Majalah Kedokteran Gigi Indonesia*, 1(2), 208–215.
- Rachmawati, T., & Nasution, S. J. (2015). Nilai Demokrasi dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Kantor Imigrasi Bandung. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 19(2), 133–143.
- Republik Indonesia, O. (2016). *Laporan Tahunan 2016*.
- Saputra, R. (2017, September 17). 12 Napi Sijunjung Kabur saat Cuma Dijaga Tiga Petugas. *Viva.Co.Id*. Retrieved from <http://www.viva.co.id/berita/nasional/957657-12-napi-sijunjung-kabur-saat-cuma-dijaga-tiga-petugas>
- Setiawan, E. (2017, November 14). Polisi Periksa As di Lapas. Kasat Narkoba: Ternyata Sudah 2 Kali Dia Suruh Istri Antar Sabu ke Lapas. *Tribun Batam*. Retrieved from <http://batam.tribunnews.com/2017/11/14/polisi-periksa-as-di-lapas-kasat-narkoba-ternyata-sudah-2-kali-dia-suruh-istri-antar-sabu-ke-lapas>
- Sismanto, A. (2017). Lapas di Indonesia Sudah Over Kapasitas. *Sindonews.Com*. Retrieved from <https://daerah.sindonews.com/read/1230632/22/lapas-di-indonesia-sudah-over-kapasitas-1502791114>
- Sohuturon, M. (2017). Mayoritas Badan Negara Belum Patuhi Standar Pelayanan Publik. *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171208025809-20-260965/mayoritas-badan-negara-belum-patuhi-standar-pelayanan-publik/>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, F. (2014). *Pemasaran Jasa*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Indonesia.
- Wasistiono, S. (2010). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*. Jakarta: CV Fokus Media.
- Widodo, J. (2011). *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Wiwoho, B. (2017). BNN: 50 Persen Peredaran Narkoba Dikendalikan dari Penjara. *Cnn Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170713145408-12-227647/bnn-50-persen-peredaran-narkoba-dikendalikan-dari-penjara/>
- Wiwoho Hari, L. (2017). Enam Napi Kabur dari Lapas Abepura. *Kompas.Com*. Retrieved from <http://regional.kompas.com/read/2017/02/19/14304701/enam.napi.kabur.dari.lapas.abepura>